



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1992 K/73/MEM/2011**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI MIX, PASOKAN GAS LAPANGAN
KEPODANG UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK, DAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA
DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan target yang direncanakan dalam menunjang pembangunan nasional diperlukan percepatan pencapaian tujuan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG GUGUS TUGAS PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI MIX, PASOKAN GAS LAPANGAN KEPODANG UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK, DAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B, dengan susunan koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B, mempunyai tugas:

a. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan ruang lingkup Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B;

b. melakukan ...


M
A *15* *12* *11*

- b. melakukan pemantauan dan koordinasi dengan unit utama dan instansi terkait lainnya terhadap program kerja Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B;
- c. menyusun alternatif solusi permasalahan yang terkait dengan ruang lingkup Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B;
- d. merekomendasikan saran tindak sebagai penyelesaian permasalahan Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B;
- e. menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah selesai pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Koordinator masing-masing Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B dapat mengangkat Anggota Gugus Tugas dan Anggota Sekretariat.
- KEEMPAT : Masa kerja Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B adalah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan oleh Gugus Tugas Penerapan Kebijakan Energi Mix, Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik, dan Renegosiasi KK dan PKP2B dibebankan pada anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

12 08 12

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1992 K/73/MEM/2011
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI MIX, PASOKAN GAS LAPANGAN
KEPODANG UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK, DAN RENEGOSIASI KK DAN PKP2B

No.	Nama	Jabatan	Gugus Tugas	Kedudukan dalam Gugus Tugas
1.	Kardaya Warnika	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Penerapan Kebijakan Energi Mix	Koordinator
2.	R. Sukhyar	Kepala Badan Geologi	Pasokan Gas Lapangan Kepodang Untuk Pembangkit Listrik	Koordinator
3.	Waryono Karno	Sekretaris Jenderal, KESDM	Renegosiasi KK dan PKP2B	Koordinator
	a. Hadiyanto	SAM Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis		Anggota
	b. M. Lobo Balia	SAM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		Anggota



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Darwin Zahedy Saleh
DARWIN ZAHEDY SALEH

2006/5